



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Bkt

Pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

MERIANA Tempat/ Tanggal lahir Bukittinggi 27 Mei 1969, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Jl. Batang Masang No 12 Rt 003 Rw 003 Kelurahan Belakang Balok Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, Nomor Induk Kependudukan 1375016705690001, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat (Pihak Pertama);**

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada bernama 1. **Yarmen Eka Putra, S.H.**, 2. **Muhammad Nawi Siregar, S.H.**, dan 3. **Gusti Prima Maulana, S.H.**, adalah Advokat yang berkantor pada Law Firm **Armen Bakar & Associates** yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 217 Luak Anyir (depan Pengadilan Negeri Bukittinggi) Kubu Gulai Bancha Kota Bukittinggi Telp 08116617733 & 081374773333 Email yarmeneka Putra1@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Nomor 522/SK/LF.AB-A/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 3 Agustus 2022 dibawah Nomor 128/Pdt-SK/2022/PN-Bkt;

Lawan

NIDAU HASNA Lahir di Batu Payung tanggal 01 September 1959, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bidan, Alamat Jorong Pincuran Tinggi, Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Telepon : 085274852988, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat (Pihak Kedua);**

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. **Fadhil Satria, S.H.**, 2. **Neli Purnama Sari, S.H., M.H.**, dan 3. **Eka Hadi Putra, S.H.**, adalah Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **FADHLIL SATRIA, S.H., & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Paus Nomor 72 CC Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Propinsi Riau, No Hp 081363347947, alamat Email fadhsat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 3 Agustus 2022 dibawah Register Nomor 130/Pdt-SK/2022/PN-Bkt;

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka yang termuat dalam surat gugatan tanggal 6 Juli 2022 yang telah diubah oleh Penggugat pada tanggal 15 November 2022 tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Whisnu Suryadi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tanggal 15 November 2022. Untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh karena proses Mediasi mencapai kesepakatan antara Penggugat dan sebagian pihak Tergugat maka Penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak Tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan, dalam perkara *a quo* semula yaitu Tergugat II dan Turut Tergugat, disamping hal tersebut dilakukan pula perubahan poin dalam kesepakatan perdamaian pertama tanggal 14 Oktober 2022 sehingga Kesepakatan Perdamaian yang disampaikan kepada Majelis hakim adalah Kesepakatan Perdamaian Kedua tanggal 15 November 2022 dengan isi sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama (Penggugat Meriana) dan Pihak Kedua (Tergugat Nidaul Hasna) telah mencapai kesepakatan perselisihan hukum perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Bk tantara para pihak dengan jalan damai;

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama telah menyepakati dan menyetujui untuk mengembalikan seluruh uang pribadi Pihak Kedua yang di pinjam dan telah diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua sejumlah Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah);

Pasal 3

Bahwa apabila pinjaman sejumlah Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) telah dibayarkan atau di ganti lagi oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka Pihak Kedua bersedia untuk membantu proses perpindahan pinjaman dari Bank BRI Cabang Padang Panjang yang semula pinjaman tersebut atas nama Pihak Kedua di pindahkan ke atas nama Pihak Pertama ke Bank BNI Cabang Bukittinggi dengan anggunan Sertifikat Hak Milik No. 428 dengan Nomor Ukur 859/1992 dengan luas 263 M tanggal 2 November 1992 atas nama Nidaul Hasna, selambatnya-lambatnya pada tanggal 15 Februari 2023 dan segala biaya yang timbulkan atas pemindaahaan pinjaman ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan membaliknamakan sertifikat tersebut ke atas Pihak Pertama (Meriana);

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

Bahwa jangka waktu Pihak Pertama membayar sejumlah uang Pihak Kedua sebagaimana Pasal 3 tersebut diatas paling lambat tanggal 15 Februari 2023;

Pasal 5

Bahwa apabila kesepakatan sebagaimana Pasal 4 diatas tidak dapat dilaksanakan atau di penuhi oleh Pihak Pertama sesuai dengan jangka waktu sebagaimana Pasal 4, maka Pihak Pertama wajib menjalankan pilihan perdamaian yang kedua dengan ketentuan bahwa pihak Kedua adalah yang akan menyerahkan uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Pihak Pertama pada tanggal 15 Februari 2023 dan selanjutnya rumah beserta tanah yang terletak di Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi yang telah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik No 428 dengan Nomor Ukur 859/1992 dengan luas 263 M tanggal 2 November 1992 yang pada awalnya atas nama Meriana dan telah di rubah menjadi nama Hidaul Hasna menjadi sepenuhnya milik Pihak Kedua, dan apabila Pihak Pertama tidak bersedia menyerahkan rumah beserta tanah tersebut secara sukarela maka Pihak Kedua akan menjalankannya dengan upaya paksa dengan bantuan aparat Negara yaitu dengan bantuan pihak Polri maupun TNI;

Pasal 6

Bahwa apabila kesepakatan perdamaian yang dilaksanakan adalah sebagaimana pada Pasal 5 maka semua barang-barang rumah yang telah dibuka dan dibawa keluar rumah oleh Pihak Pertama berupa pintu, closet dan meja bar dikembalikan lagi kerumah tersebut oleh Pihak Pertama selambat lambatnya tanggal 15 Februari 2023;

Pasal 7

Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam keadaan sadar dan berlandaskan itikad baik masing-masing pihak serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga;

Pasal 8

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Bukittinggi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.506.000,00 (satu juta lima ratus enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, oleh kami, Rinaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Melky Salahudin, S.H., dan Lola Oktavia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Bkt tanggal 6 Juli 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Witridayanti Panitera Pengganti dan Penggugat, Kuasa Penggugat, Tergugat, dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Melky Salahudin, S.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Lola Oktavia, S.H.

Panitera Pengganti

Witridayanti

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perincian Biaya
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses / ATK	Rp 124.000,00
3. Panggilan	Rp 1.292.000,00
4. PNBP	Rp 40.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp1.506.000,00

(satu juta lima ratus enam ribu rupiah)